



2025



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

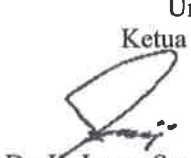
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

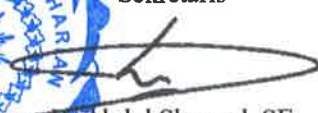
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



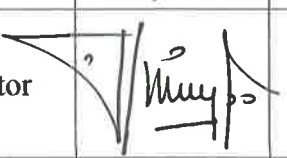
Sekretaris



H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	4

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

N O	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Nuniek Nizmah Fajriyah, S.Kep.Ns., M.Kep, Sp. KMB	Kepala LPPM		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		4 Desember 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan subtansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementrian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Intrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



1. Daftar Istilah

- a. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh UMPP untuk mewujudkan misi UMPP sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- b. **Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat** dilakukan dalam dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasar pada kode etik pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya
- c. **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat** harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
- e. **Penilaian** merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan luaran PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- f. Peremenristek dikti menyatakan bahwa **Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan definisi sebagai berikut:
 - i. **Edukatif** adalah penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
 - ii. **Objektif** adalah penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - iii. **Akuntabel** adalah penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
 - iv. **Transparan** adalah penilaian yang sesuai dengan prosedur dan luaran penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksana pengabdian.
- g. **Penilaian proses dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat** harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar masukan, proses dan luaran PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - i. Standar Penilaian Proposal
 - ii. Standar Penilaian Kemajuan
 - iii. Standar Penilaian Laporan

2. Rationale



Standar proses PkM merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025, merupakan kriteria minimal tentang proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh UMPP untuk mewujudkan misi UMPP sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, hingga pengendalian kegiatan PKM. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, mutu proses PkM di UMPP di harapkan terus berkembang, sehingga dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.

3. Isi Standar

- a. Kepala LPPM UMPP menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
- b. Kepala LPPM UMPP menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- c. Kepala LPPM UMPP menetapkan bahwa setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen di program studi meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian).
- d. Kepala LPPM UMPP mengontrol agar setiap tahapan Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian) PkM yang dilaksanakan oleh dosen di program studi harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM UMPP.
- e. Kepala LPBK (Lembaga Pengembangan Bahasa Humas dan Kerjasama) UMPP memfasilitasi kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan PkM melalui proses administrasi kelembagaan.
- f. Kepala LPPM UMPP menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- g. Kepala LPPM UMPP mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- h. Kepala LPPM UMPP memastikan bahwa setiap Kegiatan PkM yang dilaksanakan



oleh dosen di program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

- i. Kepala LPPM UMPP memastikan bahwa setiap Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen di program studi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- j. Kepala LPPM UMPP dan Pelaksana PkM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.
- k. Kepala LPPM UMPP mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Kepala LPPM UMPP menetapkan agar setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.
- m. Kepala LPPM UMPP memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
- n. Kepala LPPM UMPP mengkoordinasikan dengan Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- o. Rektor UMPP menyusun kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat di UMPP.
- p. Kepala LPPM UMPP menyusun pedoman dan SOP terkait Proses Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- q. Kepala LPPM UMPP bersama Kepala LPM UMPP melakukan *monitoring*, evaluasi dan audit standar proses pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- r. Kepala LPPM melakukan pembentukan Komite Etik PkM.
- s. Kepala LPPM UMPP mengkoordinir pelaksanaan proses review kegiatan PkM oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dan di SK kan oleh LPPM sesuai dengan bidang keilmuannya.
- t. Kepala LPPM UMPP menetapkan tim penilaian proses dan luaran PkM berdasar kriteria bidang kompetensi dan bidang PKM
- u. Kepala LPPM UMPP memastikan bahwa Penilaian proses dan luaran PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar masukan, proses dan luaran PkM.
- v. Kepala LPPM UMPP menetapkan kriteria minimal penilaian luaran PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM UMPP.
- w. Kepala LPPM UMPP memastikan luaran PkM dipublikasikan pada jurnal minimal Sinta 5 dan atau bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan atau pengabdian masyarakat, atau bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- x. Kepala LPPM UMPP menyusun dokumen formal Resntra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis, dan indikator kinerja.
- y. Kepala LPPM UMPP wajib menyusun pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
- z. Kepala LPPM UMPP mengkoordinir kegiatan penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.
- aa. Kepala LPPM UMPP mengkoordinir kegiatan penilaian proposal PkM dilaksanakan dalam seminar proposal PkM oleh tim review yang telah di SK kan oleh rektor.



- bb. Kepala LPPM UMPP menyusun instrumen penilaian PkM yang meliputi analisa situasi, luaran, metode, kelayakan, dan pembiayaan.
- cc. Kepala LPPM UMPP melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.
- dd. Kepala LPPM UMPP melakukan penilaian relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan Program Studi, dosen, dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.
- ee. Kepala LPPM UMPP memfasilitasi agar pelaksana PkM melaksanakan desiminasi hasil PkM bersama mitra PkM.
- ff. Kepala LPPM UMPP melaksanakan seminar Hasil PkM yang dinilai oleh tim review yang di tunjuk oleh LPPM dengan menilai aspek teknik presentasi, penguasaan materi, kemampuan diskusi, sistematika penulisan laporan akhir, pembaharuan atau rekayasa baru sesuai kondisi lokasi, konsepsi/ ilmu untuk mengembangkan wawasan pelaku, pemanfaatan bagi kelompok masyarakat.
- gg. Kepala LPPM UMPP menyusun dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.
- hh. Kepala LPPM UMPP melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Kemudian menggunakan hasil tersebut evaluasi untuk melakukan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi (PS).
- ii. Kepala LPPM UMPP harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM yang di bentuk oleh UMPP.
- jj. Kepala LPPM UMPP bersama dengan Lembaga pengembangan bahasa dan kerjasama menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.
- kk. Kepala LPPM UMPP bersama dengan Lembaga pengembangan bahasa dan kerjasama menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- ll. Kepala LPPM UMPP Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- mm. Kepala LPPM UMPP memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.
- nn. Kepala LPPM UMPP memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.
- oo. Kepala LPPM UMPP mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM
- pp. Kepala LPPM UMPP harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.
- qq. Kepala LPPM UMPP melaksanakan Monitoring dan evaluasi PkM.
- rr. Kepala LPPM UMPP menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.
- ss. Kepala LPPM UMPP Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- tt. Kepala LPPM UMPP memastikan pelaksana PkM menyusun laporan kegiatan



- pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- uu. Kepala LPPM UMPP Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor UMPP menyusun kebijakan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di UMPP.
- b. Kepala LPPM UMPP menyusun pedoman dan SOP terkait Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Kepala LPPM UMPP mensosialisaikan kebijakan dan pedoman proses PkM secara berkala
- d. Kepala LPPM UMPP membentuk tim reviewer internal UMPP serta merencanakan/ usulan kegiatan PkM, *review* usulan kegiatan PkM, pemaparan kegiatan PkM oleh pengusul, pelaksanaan PkM, *monitoring* dan evaluasi PkM, seminar hasil PkM, target pencapaian keluaran PkM, hingga penilaian PkM oleh mitra.
- e. Kepala LPPM UMPP bersama Kepala LPM UMPP melakukan *monitoring*, evaluasi dan audit mutu internal standar mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.



5. Indikator Pencapaian

a. Indikator Kinerja Utama

d. Pernyataan Standar, Indikator, Risiko & Mitigasi, Penanggung Jawab, Evaluasi, dan Dokumen Bukti

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	Prodi memiliki roadmap PkM, sesuai dengan visi keilmuan dan visi Fakultas yang keberjalannya sinergis dengan rencana strategis dan rencana jangka Panjang PS dan UPPS, Universitas	Memiliki Roadmap prodi yang sesuai dengan renstra dan RIP PkM UPPS	Risiko: Roadmap PkM Prodi tidak tersusun atau tidak selaras dengan Renstra & RIP PkM UPPS Akar Penyebab: - Minimnya pemahaman tim Prodi tentang penyusunan roadmap berbasis Renstra & RIP - Kurangnya koordinasi antara Prodi, Fakultas, dan LPPM - Tidak adanya template/format baku roadmap yang seragam - Penyusunan roadmap tidak menjadi prioritas dalam perencanaan tahunan	- Arah PkM Prodi menjadi tidak fokus dan tidak berkelanjutan - Ketidaksinergian dengan kebijakan fakultas dan universitas - Pengembangan PkM tidak terukur dan sulit dievaluasi - Risiko tidak tercapainya indikator kinerja PkM tingkat Prodi/Fakultas	- Menyusun roadmap PkM Prodi menggunakan pedoman Renstra Fakultas & RIP PkM Universitas - Melakukan workshop penyusunan roadmap bersama LPPM dan Fakultas - Membuat format baku roadmap PkM untuk seluruh Prodi di FEB - Melakukan review dan sinkronisasi roadmap secara berkala minimal 2 tahun sekali	Ketua Prodi; Wakil Dekan 1, LPPM UMPP	- Dokumen Roadmap PkM Prodi final - Notulen workshop penyusunan roadmap - Berita acara koordinasi dengan LPPM - Renstra & RIP PkM Universitas
2.	UMPP memiliki prosedur dan mekanisme	Terdapat Kebijakan dan SOP mekanisme pendanaan	Risiko: Tidak tersusunnya atau tidak	- Dosen kesulitan mengakses dana PkM - Proses pendanaan	- Membentuk tim penyusun SOP pendanaan PkM	LPPM UMPP; Biro Keuangan; Wakil Rektor	- Dokumen Kebijakan Pendanaan PkM



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	dukungan dana PkM.		tersosialisasinya kebijakan dan SOP pendanaan PkM Akar Penyebab: - Belum ada tim khusus yang menyusun SOP pendanaan PkM - Kurangnya koordinasi antara LPPM, keuangan, dan pimpinan universitas - Ketidakjelasan alur anggaran atau sumber dana - Prioritas universitas lebih fokus pada kegiatan lain sehingga penyusunan SOP terabaikan	berjalan tidak efisien, rawan keterlambatan - Tidak ada standar baku untuk pencairan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana - Risiko ketidakterpenuhinya IKU PkM tingkat universitas	melibatkan LPPM dan bagian keuangan - Menyusun kebijakan dan SOP pendanaan secara jelas, transparan, dan terdokumentasi - Melakukan sosialisasi rutin kepada Prodi dan dosen - Melakukan review SOP setiap tahun untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan universitas	Bidang Akademik	- SOP Mekanisme Pendanaan PkM - Notulen sosialisasi SOP - SK tim penyusun SOP pendanaan - Laporan realisasi pendanaan PkM
3.	LPPM UMPP memfasilitasi publikasi ilmiah dosen pada jurnal ilmiah terindeks	Terdapat pedoman publikasi.1 kegiatan fasilitasi/tahun	Risiko: Fasilitasi publikasi ilmiah dosen tidak terlaksana atau tidak sesuai target Akar Penyebab: - Belum tersusunnya pedoman publikasi yang baku - Kurangnya sosialisasi tentang fasilitas publikasi dari LPPM	- Jumlah publikasi dosen turun atau stagnan - Tidak tercapainya target kinerja penelitian universitas - Menghambat akreditasi prodi (poin penelitian/publikasi menurun) - Menurunnya rekognisi akademik	- Menyusun pedoman publikasi ilmiah yang memuat mekanisme fasilitasi - Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan submit jurnal terindeks minimal 1 kali/tahun - Menyediakan dukungan anggaran untuk APC (Article Processing Charge)	LPPM UMPP; Wakil Rektor Bidang Akademik	- Pedoman publikasi ilmiah - SK kegiatan fasilitasi publikasi - Notulen & dokumentasi pelatihan - Daftar peserta fasilitasi - Laporan kegiatan fasilitasi publikasi - Bukti artikel dosen yang



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Dosen belum familiar dengan proses submit ke jurnal terindeks - Anggaran fasilitasi publikasi terbatas - Rendahnya motivasi dosen untuk publikasi karena beban kerja tinggi	dan reputasi universitas	atau proofreading - Mengadakan klinik artikel bersama reviewer internal - Mensosialisasikan fasilitas publikasi melalui Prodi dan website LPPM		diterima/terbit di jurnal terindeks
4.	LPPM UMPP memiliki prosedur, mekanisme, dan fasilitasi program studi dalam pengajuan hibah PkM	Terdapat SOP mekanisme pengajuan hibah Terlaksana 1 kegiatan fasilitasi/tahun	Risiko: Prosedur dan fasilitasi pengajuan hibah PkM tidak terlaksana atau tidak sesuai target Akar Penyebab: - SOP mekanisme pengajuan hibah belum disusun atau belum disahkan - Kurang sosialisasi SOP kepada dosen dan Prodi - Dosen tidak memahami format proposal hibah PkM pemerintah/LPDP/internal - Kegiatan fasilitasi tidak terjadwal dengan baik - Keterbatasan anggaran untuk kegiatan	- Berkurangnya jumlah proposal hibah PkM yang diajukan - Rendahnya peluang dosen mendapatkan pendanaan hibah eksternal - Tidak tercapainya target kinerja penelitian dan PkM pada tingkat universitas - Menghambat peningkatan reputasi institusi melalui perolehan hibah kompetitif	- Menyusun dan mengesahkan SOP pengajuan hibah PkM yang jelas dan mudah diakses - Menyelenggarakan klinik/pendampingan penyusunan proposal hibah minimal 1 kali/tahun - Menyediakan template dan contoh proposal hibah yang berhasil - Melakukan sosialisasi SOP melalui Prodi dan website LPPM - Mendorong kolaborasi antar dosen dalam penyusunan proposal	LPPM UMPP; Wakil Rektor Bidang Akademik	- SOP mekanisme pengajuan hibah PkM - SK kegiatan fasilitasi hibah - Materi sosialisasi & daftar hadir peserta - Dokumentasi workshop/klinik proposal - Laporan kegiatan fasilitasi hibah - Daftar proposal hibah yang diajukan



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			workshop/klinik proposal				
5.	Fakultas memiliki kebijakan dalam mendukung PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional)	Terdapat kebijakan dan pedoman penelitian kolaborasi Terlaksana 1 kegiatan /PS/tahun	Risiko: PkM kolaborasi dosen tidak terlaksana atau tidak sesuai target Akar Penyebab: - Belum tersusunnya kebijakan dan pedoman PkM kolaborasi - Minimnya jaringan mitra nasional/internasional - Kurangnya inisiatif atau motivasi dosen untuk melakukan kolaborasi - Proses pengajuan kerja sama yang berbelit atau memakan waktu panjang - Tidak adanya alokasi anggaran pendukung PkM kolaborasi	- Kolaborasi dengan mitra eksternal tidak berkembang - Jumlah kegiatan PkM kolaboratif rendah atau tidak tercapai - Reputasi prodi dan fakultas dalam jejaring nasional/internasional menurun - Pengakuan rekognisi dosen menjadi terbatas - Berpengaruh pada pemenuhan indikator akreditasi UPPS terkait PkM	- Menyusun kebijakan dan pedoman PkM kolaborasi dengan mitra nasional/internasional - Memperluas jejaring kerja sama melalui MoU/MoA/IA - Menyelenggarakan workshop penguatan kolaborasi untuk dosen - Menyediakan dukungan dana untuk kegiatan PkM kolaboratif - Menunjuk koordinator kerja sama di fakultas untuk mempermudah komunikasi dengan mitra	Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan); LPPM UMPP	- Kebijakan dan pedoman PkM kolaborasi - MoU/MoA/IA dengan mitra nasional/internasional - SK pelaksanaan PkM kolaborasi - Dokumentasi kegiatan kolaboratif - Laporan PkM kolaborasi dosen - Notulen rapat atau workshop kolaborasi
6.	LPPM UMPP memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak	Terlaksana monev PkM 1x/PkM yang dilakukan secara offline dengan pemanfaatan system informasi	Risiko: Monitoring dan evaluasi PkM tidak terlaksana atau tidak terdokumentasi dengan baik	- Tidak tersedianya data capaian PkM secara akurat - Tindak lanjut perbaikan PkM tidak dapat dilakukan - Penilaian kinerja PkM	- Mengembangkan atau mengoptimalkan sistem informasi untuk monev PkM - Menyusun dan mensosialisasikan pedoman monev	LPPM UMPP; Fakultas/Prodi sebagai pelaksana tindak lanjut	- Pedoman monev PkM - SK tim monev PkM - Jadwal monev - Form dan laporan hasil



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	lanjutnya di fakultas/prodi		Akar Penyebab: - Belum adanya sistem informasi monev yang terintegrasi - Jadwal monev tidak tersusun dengan jelas - Dosen pelaksana PkM kurang responsif dalam pelaporan - Tim monev LPPM terbatas dan memiliki beban kerja tinggi - Pedoman monev PkM belum optimal disosialisasikan	fakultas/prodi menjadi lemah - Berpengaruh pada pemenuhan indikator akreditasi dan SPMI - Risiko ketidaksesuaian dalam pelaksanaan PkM semakin tinggi	secara berkala - Menetapkan jadwal monev dalam kalender akademik LPPM - Membentuk tim monev khusus dengan pembagian tugas yang jelas - Mewajibkan dosen mengisi laporan PkM melalui sistem informasi - Menyediakan template laporan monev dan tindak lanjut		monev - Rekaman dalam sistem informasi PkM - Dokumentasi kegiatan monev offline - Laporan tindak lanjut prodi/fakultas
7.	Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas hingga pelaporan akhir mengikuti panduan pelaksanaan abdimas.	Terlaksananya Program PKM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas mengikuti panduan pelaksanaan abdimas dan di lakukan pelaporan secara terstruktur $\geq 90\%$	Risiko: Perencanaan dan pelaporan PKM tidak sesuai dengan panduan abdimas. Akar Penyebab: - Dosen pelaksana belum memahami secara menyeluruh panduan PKM/abdimas. - Minimnya sosialisasi teknis dari LPPM mengenai penyusunan proposal dan pelaporan.	- Kualitas perencanaan dan pelaksanaan PKM tidak sesuai standar. - Laporan akhir perlu revisi berulang atau ditolak. - Capaian target $\geq 90\%$ tidak tercapai. - Keterlambatan administrasi PKM di tingkat prodi, fakultas, dan LPPM.	- LPPM melakukan sosialisasi panduan dan teknis penyusunan PKM setiap awal periode. - Menyediakan template standar (proposal, RAB, laporan) yang siap digunakan. - Membuat checklist kesesuaian dokumen PKM. - Melakukan monitoring dan reminder timeline	- LPPM - Kaprodi dan fakultas. - Dosen pelaksana PKM.	- Panduan pelaksanaan abdimas versi terbaru. - Template proposal, RAB, dan laporan PKM. - Daftar hadir sosialisasi dan workshop PKM. - Checklist kelengkapan proposal/laporan. - Laporan PKM yang telah disahkan oleh LPPM.



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Belum adanya template baku dan mudah diakses untuk proposal serta laporan. - Monitoring proses PKM oleh LPPM dan prodi belum optimal.		pelaksanaan dan pelaporan. - Menyelenggarakan klinik proposal dan klinik laporan PKM.		- Rekap monitoring pelaporan PKM.
8.	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan.	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan $\geq 80\%$	Risiko: Pelaksanaan kegiatan PkM tidak sesuai dengan proposal dan panduan yang telah ditetapkan. Akar Penyebab: - Pemahaman dosen terhadap panduan PkM belum optimal. - Revisi kegiatan di lapangan tidak terdokumentasi. - Kurangnya monitoring dari LPPM/Fakultas selama pelaksanaan.	- Kegiatan tidak memenuhi standar mutu PkM. - Laporan tidak valid/ditolak. - Penilaian kinerja PkM menurun.	- Memberikan sosialisasi dan workshop penyusunan proposal & pelaksanaan PkM sesuai panduan. - Membuat checklist kesesuaian pelaksanaan berdasarkan proposal. - Mewajibkan dokumentasi perubahan kegiatan (jika ada).	LPPM, Dosen pelaksana PKM.	- Proposal PkM dan panduan pelaksanaan - Berita acara/surat tugas monitoring. - Laporan PkM lengkap dengan dokumentasi kegiatan. - Checklist kesesuaian pelaksanaan
9.	Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan.	Adanya Integrasi tema dan setting PKM dengan perserikatan $\geq 30\%$	Risiko: Rendahnya tingkat integrasi tema dan setting PkM dengan program persyarikatan. Akar Penyebab:	- Program PkM tidak sejalan dengan kebutuhan persyarikatan. - Penilaian kinerja PkM menurun. - Potensi kolaborasi	- Menyusun panduan integrasi tema PkM dengan persyarikatan. - Melakukan sosialisasi rutin kepada dosen terkait program prioritas	LPPM UMPP dan Fakultas.	- Panduan integrasi PkM-persyarikatan. - Notulen dan daftar hadir sosialisasi. - Proposal PkM yang terintegrasi



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Dosen tidak memahami program prioritas persyarikatan. - Tidak adanya panduan khusus integrasi PkM-persyarikatan. - Minimnya komunikasi antara fakultas/LPPM dengan persyarikatan.	jangka panjang berkurang.	persyarikatan - Menjalin komunikasi aktif dengan unsur persyarikatan untuk sinkronisasi kebutuhan PkM.		dengan persyarikatan. - Laporan kegiatan PkM.
10.	Jumlah program pengabdian per dosen per tahun. (sama standar luaran peneltiian)	100% dosen melakukan program pengabdian kepada masyarakat 1 judul per tahun (Nilai 5)	Risiko: Tidak semua dosen melaksanakan program PkM dalam satu tahun. Akar Penyebab: - Beban kerja dosen tinggi (pengajaran, penelitian, administrasi). - Kurangnya pemahaman atau motivasi tentang kewajiban PkM. - Minimnya peluang kolaborasi atau mitra PkM. - Kurangnya pendampingan penyusunan proposal PkM.	- Capaian indikator kinerja fakultas/prodi menurun. - Penilaian BKD dosen tidak optimal. - Reputasi institusi dalam PkM menjadi rendah. - Akreditasi prodi dapat terdampak pada aspek PkM.	- Menyusun jadwal dan pendampingan penyusunan proposal PkM secara berkala. - Menyediakan template dan contoh proposal PkM yang mudah diikuti. - Memberikan insentif atau penghargaan bagi dosen yang menyelesaikan PkM tepat waktu. - Menjalin kerja sama berkelanjutan dengan mitra masyarakat agar dosen mudah mendapatkan lokasi PkM. - Monitoring rutin	- LPPM UMPP - Dekan & Kaprodi - Dosen Pelaksana PkM	- SK Penugasan PkM - Proposal PkM - Laporan akhir & logbook PkM -Rekapitulasi PkM per dosen



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					terhadap progres PkM setiap semester.		
11.	Persentase ketercapaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapat persentase ketercapaian dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar 100% pada semua usulan abdimas	Risiko: Dokumen hasil monev tidak lengkap atau tidak terkumpul 100%. Akar Penyebab: - Dosen belum memahami standar kelengkapan dokumen monev. - Tidak adanya reminder atau sistem pengingat dari LPPM. - Proses monev belum terdokumentasi secara sistematis di lapangan.	- Laporan monev tidak dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas PkM. - Penurunan tingkat kepatuhan terhadap SOP abdimas. - Menghambat proses perbaikan mutu PkM tahunan.	- Menyusun dan mensosialisasikan panduan kelengkapan dokumen monev. - Membuat sistem <i>checklist</i> dan reminder berkala untuk dosen pelaksana. - Menyiapkan format laporan monev standar (template). - Melakukan verifikasi dokumen sebelum batas waktu pengumpulan.	LPPM UMPP	- Template dokumen monev. - Daftar hadir monev. - Laporan monev lengkap. - Rekapitulasi ketercapaian dokumen monev 100%.
12.	Ketersediaan dan efektifitas kebermanfaatan pedoman penilaian PkM.	100% tersedia, dilaksanakan dan digunakan dalam proses pengendalian berbasis resiko	Risiko: Pedoman penilaian PkM tidak digunakan secara konsisten oleh dosen dan reviewer. Akar Penyebab: - Sosialisasi pedoman kurang optimal. - Dosen kurang memahami instrumen penilaian. - Tidak adanya monitoring kepatuhan penggunaan pedoman.	- Proses penilaian tidak seragam antar reviewer. - Kualitas evaluasi dan pengendalian PkM menurun. - Risiko ketidaksesuaian laporan PkM dengan standar LPPM.	- Melakukan sosialisasi dan workshop rutin tentang pedoman penilaian PkM. - Mengintegrasikan pedoman penilaian dalam sistem informasi PkM sehingga wajib digunakan. - Monitoring kepatuhan penggunaan pedoman oleh LPPM	Ketua LPPM,	- Pedoman Penilaian PkM (dokumen resmi). - Notulen dan daftar hadir sosialisasi/workshop. - Bukti unggahan penilaian di sistem informasi PkM. - Laporan monitoring dan evaluasi PkM.



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					setiap periode monev. - Menyediakan contoh penilaian (template) sebagai acuan reviewer.		
13.	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	100% digunakan sebagai formulir evaluasi penelitian terdokumentasi, dan digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan kinerja	Risiko: Instrumen penilaian tidak diterapkan secara konsisten oleh dosen atau unit terkait. Akar Penyebab: - Kurangnya sosialisasi penggunaan instrumen. - Dosen belum memahami prinsip instrumen (edukatif, objektif, akuntabel, transparan). - Tidak adanya monitoring penggunaan instrumen.	- Penilaian menjadi tidak seragam dan berpotensi bias. - Pengendalian mutu PkM tidak efektif. - Penilaian tidak dapat ditelusur secara akuntabel.	- Melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan instrumen. - Menetapkan instrumen sebagai dokumen wajib dalam setiap proses penilaian PkM. - Monitoring dan verifikasi rutin oleh LPPM/UPM. - Integrasi instrumen dalam sistem informasi agar penggunaannya otomatis tercatat.	LPPM UMPP	- Instrumen/ formulir penilaian. - Notulen sosialisasi/ pelatihan. - Bukti unggah instrumen pada sistem informasi. - Laporan monitoring dan evaluasi.
14.	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.	Terdapat persentase ketercapaian dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar 100%.	Risiko: Tidak semua kegiatan PkM dilakukan monev sesuai jadwal sehingga dokumen monev tidak lengkap. Akar Penyebab:	- Ketidaklengkapan dokumen monev. - Penurunan akuntabilitas laporan PkM. - Target ketercapaian monev 100% tidak terpenuhi.	- Sosialisasi rutin terkait jadwal dan alur monev. - Penguatan koordinasi antara LPPM–Fakultas–Prodi. - Penggunaan sistem informasi monev	LPPM UMPP, Ketua Prodi	- Jadwal monev. - Form monev PkM. - Notulen monev. - Laporan hasil monev. - Bukti unggah pada sistem informasi.



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Kurangnya pemahaman atau kepatuhan dosen terhadap jadwal dan prosedur monev. - Koordinasi antara LPPM dan prodi belum optimal. - Sistem informasi monev belum dimanfaatkan maksimal.		secara wajib dan terintegrasi. - Pengingat (reminder) otomatis kepada dosen.		
15.	Proposal PkM direview/diseminarkan.	Terdapat persentase ketercapaian dokumen proposal penganbdian kepada masyarakat yang dilakukan review/diseminarkan sebesar 100%.	Risiko: Tidak semua proposal PkM direview atau diseminarkan sebelum pelaksanaan. Akar Penyebab: - Dosen tidak mengunggah proposal tepat waktu. - Jadwal review tidak tersosialisasi dengan baik. - Keterbatasan reviewer atau panel seminar proposal.	- Kualitas proposal PkM menurun. - Program berisiko tidak sesuai panduan, sasaran, atau kebutuhan mitra. - Penilaian kinerja PkM fakultas/universitas menurun.	- Menetapkan timeline wajib pengumpulan proposal dan review. - Menyediakan reviewer internal yang ditetapkan LPPM. - Mewajibkan bukti berita acara/seminar proposal sebelum proposal disetujui untuk pendanaan. - Pemberian pengingat melalui sistem informasi atau grup resmi.	LPPM UMPP, Ketua Program Studi, Koordinator PkM Fakultas.	- Daftar hadir dan berita acara review/diseminasi proposal. - Laporan hasil review. - Proposal yang sudah direvisi. - Rekapitulasi monev proposal PkM.
16.	Hasil PkM direview/diseminarkan.	Terdapat persentase ketercapaian dokumen Hasil penganbdian kepada masyarakat yang	Risiko: Tidak semua hasil PkM direview atau didiseminasikan.	- Kualitas pelaporan PkM tidak terverifikasi. - Rendahnya akuntabilitas dan keterlacakan hasil	- Menyusun dan mensosialisasikan SOP review & diseminasi hasil PkM. - Menetapkan jadwal	Ketua LPPM, Kaprodi, Ketua Gugus Mutu Fakultas.	- SOP review & diseminasi hasil PkM. - Notulen dan daftar hadir



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		dilakukan review/diseminarkan sebesar 100%.	Akar Penyebab: - Dosen belum memahami kewajiban review/diseminasi hasil PkM. - Tidak adanya jadwal dan sistem reminder yang terstruktur.	PkM. - Penurunan nilai kinerja LPPM dan prodi dalam audit mutu.	wajib diseminasi dan sistem reminder melalui SIPENTING. - Membentuk tim reviewer internal yang terstandar.		diseminasi. - Laporan hasil review. - Unggahan dokumen pada SIPENTING
17.	Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	100% usulan dan laporan mendapat nilai minimal 75	Risiko: Proposal atau laporan PkM mendapat nilai di bawah 75 Akar Penyebab: - Kualitas penulisan proposal/laporan masih rendah. - Tidak memahami format dan pedoman penilaian PkM. - Minimnya pembimbingan atau review sebelum pengumpulan. - Waktu penyusunan dokumen terlalu singkat.	- Proposal/laporan ditolak atau harus direvisi berulang kali. - Penundaan pelaksanaan PkM. - Menurunnya capaian kinerja PkM institusi. - Reputasi kualitas PkM dosen menurun.	- Mengadakan klinik penulisan proposal/laporan PkM secara berkala. - Mewajibkan review internal sebelum dikirim ke reviewer LPPM. - Penyusunan template standar sesuai pedoman penilaian. - Pelatihan peningkatan kualitas metodologi dan penyusunan laporan PkM. - Menyusun timeline penyusunan dokumen yang lebih realistis.	LPPM, Ketua Program Studi, Dosen Pelaksana PkM	- Pedoman penilaian PkM. - Template proposal dan laporan PkM. - Berita acara klinik/pendampingan PkM. - Form review internal dan eksternal. - Nilai hasil penilaian proposal/ laporan.
18.	Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5)	≥85%	Risiko: Tingkat kepuasan masyarakat berada di bawah standar (kurang dari 85%).	- Penilaian kualitas PkM menurun. - Reputasi institusi turun. - Program tidak	- Melakukan analisis kebutuhan sebelum PkM. - Menyesuaikan metode dan materi	Ketua Tim PkM, LPPM UMPP.	- Laporan survei kepuasan masyarakat. - Instrumen kuesioner



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).		Akar Penyebab: - Materi atau kegiatan PkM tidak sesuai kebutuhan masyarakat. - Metode penyampaian kurang efektif. - Koordinasi dengan mitra/masyarakat kurang optimal. - Pelaksana PkM kurang melakukan pre-survey kebutuhan.	berkelanjutan karena rendahnya trust masyarakat.	PkM dengan karakteristik peserta. - Meningkatkan kompetensi tim PkM dalam komunikasi dan penyampaian materi. - Melakukan evaluasi cepat di tengah kegiatan untuk perbaikan langsung.		kepuasan. - Laporan pelaksanaan PkM. - Notulen evaluasi kegiatan.
19.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Risiko: Pengukuran kepuasan tidak terlaksana secara menyeluruh atau tidak memenuhi 4 aspek penilaian Akar Penyebab: - Belum adanya SOP rinci mengenai mekanisme pengukuran kepuasan - Kurangnya koordinasi antar unit terkait - Keterbatasan sumber daya dalam melakukan survei secara berkala	- Data tingkat kepuasan tidak akurat dan tidak dapat digunakan sebagai dasar peningkatan mutu - Tidak terpenuhinya standar penjaminan mutu - Transparansi informasi kepada stakeholder menurun	- Menyusun dan mensosialisasikan SOP pengukuran kepuasan yang memenuhi 4 aspek (edukatif, objektif, akuntabel, transparan) - Menetapkan penjadwalan survei berkala dan penanggung jawab tiap unit - Menggunakan sistem survei online untuk memperluas jangkauan responden - Melakukan review tahunan atas proses	LPM, LPPM, Gugus Mutu Fakultas, dan ketua Program Studi	- SOP pengukuran kepuasan - Instrumen survei kepuasan - Laporan hasil survei - Bukti publikasi hasil survei - Notulen/ berita acara review hasil survei



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					dan hasil pengukuran kepuasan		
20.	Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.	≥85%	Risiko: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap teknologi tepat guna rendah dan tidak mencapai target. Akar Penyebab: - Teknologi tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat. - Kurangnya pelatihan penggunaan teknologi. - Pendampingan pasca-implementasi tidak optimal.	- Teknologi tidak digunakan secara berkelanjutan. - Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program PkM. - Penurunan capaian kinerja LPPM dan prodi.	- Melakukan analisis kebutuhan masyarakat sebelum implementasi. - Menyelenggarakan pelatihan intensif dan modul penggunaan. - Melakukan pendampingan minimal 3 bulan pasca implementasi. - Membuka kanal umpan balik untuk perbaikan teknologi.	LPPM UMPP, dosen pelaksana PkM	- Berita acara analisis kebutuhan. - Laporan pelatihan dan daftar hadir. - Laporan pendampingan dan monitoring. - Hasil survei kepuasan masyarakat.
21.	Adanya lembaga Penelitian dan Pengabdian UMPP sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat Mandiri.	Lembaga Abdimas di PT dengan peringkat Mandiri	Risiko: LPPM tidak mencapai persyaratan penilaian untuk peringkat Mandiri. Akar Penyebab: - Belum optimalnya kelengkapan dokumen kinerja PkM yang dipersyaratkan. - Rendahnya keterlibatan dosen dalam menghasilkan luaran wajib PkM (HKI,	- LPPM hanya mendapat peringkat dasar atau madya. - Kredibilitas institusi menurun di tingkat nasional. - Dukungan pendanaan eksternal berpotensi berkurang.	- Menyusun dan memperbarui dokumen standar PkM sesuai instrumen penilaian Kemendikbud. - Meningkatkan monitoring dan evaluasi PkM secara berkala dengan sistem informasi. - Memberikan pelatihan penyusunan proposal dan luaran PkM	LPPM, LPM	- Dokumen borang evaluasi diri lembaga Abdimas. - SOP dan pedoman PkM. - Laporan monev rutin. - Rekap luaran PkM (HKI, publikasi, modul). - SK kegiatan dan laporan kinerja tahunan LPPM.



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			publikasi, TTG, modul, dsb). - Mekanisme pemantauan mutu PkM belum berjalan maksimal.		berbasis capaian indikator peringkat Mandiri. - Mendorong kolaborasi lintas prodi dan institusi untuk memenuhi luaran wajib.		
22.	Ketersediaan reward PkM skala Nasional dan Internasional dan luarannya	Dosen memperoleh proposal PkM dengan pembiayaan nasional.	Risiko: Rendahnya jumlah proposal PkM dosen yang lolos pendanaan nasional Akar Penyebab: - Kualitas proposal kurang kompetitif - Minimnya pengalaman dosen menulis proposal PkM nasional - Tidak memahami pedoman dan kriteria penilaian hibah nasional - Kurangnya kolaborasi dengan mitra eksternal	- Target pendanaan PkM tidak tercapai - Menurunnya angka rekognisi dosen - Prodi dan fakultas tidak memenuhi IKU terkait PkM	- Pelatihan/clinic proposal PkM secara rutin - Pendampingan proposal oleh reviewer internal berpengalaman - Penyediaan template proposal standar hibah nasional - Mendorong kolaborasi dengan mitra industri/pemerintah untuk penguatan proposal	LPPM UMPP	- Daftar hadir workshop/clinic proposal - Proposal PkM versi revisi hasil review - Form penilaian/ review internal - MoU/MoA atau surat kerja sama dengan mitra - Laporan pengajuan proposal PkM ke pendanaan nasional
23.	Ketersediaan pelaporan kinerja yang periodik.	Terdapat pelaporan kinerja PkM, secara periodik dan terdokumentasi dengan baik yang memperlihatkan adanya proses	Risiko: Pelaporan kinerja PkM tidak dilakukan secara periodik atau tidak terdokumentasi dengan baik	- Proses pengendalian dan peningkatan mutu PkM tidak terlihat - Ketidakterpenuhan standar audit mutu internal - Risiko temuan pada	- Menetapkan dan mensosialisasikan jadwal pelaporan periodik (semesteran/tahunan) - Menyediakan	LPPM UMPP, Gugus Mutu Fakultas	- Laporan kinerja PkM periodik - Rekapitulasi pengumpulan laporan per dosen - Template/ form laporan PkM



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		pengendalian dan peningkatan	Akar Penyebab: - Tidak adanya jadwal pelaporan yang baku - Kurangnya kesadaran dan disiplin dosen dalam menyusun laporan - Belum tersedia format pelaporan yang seragam - Minimnya monitoring dari unit terkait	audit eksternal (BAN-PT) - Penurunan kinerja fakultas/prodi dalam IKU PkM	template standar pelaporan kinerja PkM - Melakukan monitoring dan reminder rutin kepada dosen - Menugaskan koordinator PkM prodi untuk memverifikasi laporan sebelum dikumpulkan		- Notulen rapat monitoring pelaporan
24.	Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM.	Terdapat time schedule dan program kerja PkM LPPM UMPP dan Fakultas	Risiko: Jadwal dan program kerja PkM tidak tersusun atau tidak tersedia tepat waktu Akar Penyebab: - Perencanaan kegiatan PkM belum terstruktur - Tidak adanya template baku penyusunan jadwal dan program - Koordinasi antar prodi, fakultas, dan LPPM kurang optimal - Keterlambatan pengumpulan usulan kegiatan dari dosen	- Program kerja PkM tidak berjalan efektif - Kegiatan PkM tidak terkoordinasi dengan baik - Penundaan pelaksanaan kegiatan PkM - Tidak terpenuhinya target kinerja PkM fakultas dan universitas	- Menetapkan timeline penyusunan program kerja PkM setiap awal tahun akademik - Menyediakan format baku <i>time schedule</i> dan program kerja - Meningkatkan koordinasi rutin antara prodi-fakultas-LPPM - Monitoring dan reminder pengumpulan rencana kegiatan dosen	- LPPM UMPP	- <i>Time schedule</i> kegiatan PkM - Dokumen program kerja tahunan PkM - Notulen rapat penyusunan program - Bukti komunikasi/reminder penyampaian rencana kegiatan - Rekap rencana kegiatan dosen



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
25.	Jumlah reviewer internal dan eksternal.	Perbandingan Jumlah reviewer internal/eksternal dengan peneliti 1 : 10.	Risiko: Jumlah reviewer internal dan eksternal tidak mencukupi untuk memenuhi rasio 1:10 Akar Penyebab: - Minimnya dosen yang memiliki kompetensi atau sertifikasi sebagai reviewer - Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas reviewer - Tidak adanya sistem insentif yang menarik bagi reviewer - Jaringan kolaborasi dengan reviewer eksternal masih terbatas	- Proses review proposal penelitian menjadi lambat - Kualitas penilaian proposal menjadi kurang optimal - Potensi penurunan jumlah proposal yang siap diajukan ke hibah eksternal - Terhambatnya pencapaian IKU pada aspek penelitian	- Melakukan pelatihan <i>reviewer</i> internal secara berkala - Mendorong dosen mengikuti sertifikasi reviewer nasional (e.g., LPPM Kemendikbud) - Menyusun skema insentif bagi reviewer internal dan eksternal - Memperluas kerja sama dengan reviewer eksternal dari perguruan tinggi mitra atau praktisi	- LPPM UMPP - Ketua Prodi	- SK Penetapan Reviewer internal/eksternal - Daftar hadir pelatihan reviewer - Sertifikat kompetensi reviewer - MoU/MoA dengan reviewer atau mitra eksternal - Rekap jumlah reviewer dan data perbandingannya dengan jumlah peneliti

No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM.	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu	Risiko: Pelaksanaan kegiatan PkM tidak mengikuti proses baku yang telah ditetapkan oleh universitas/LPPM Akar Penyebab:	- Laporan PkM tidak seragam dan sulit diverifikasi - Efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan PkM menurun	- LPPM melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin terkait SOP PkM - Menyediakan dan mewajibkan penggunaan template baku untuk proposal,	- LPPM - Ketua Program Studi	- SOP Proses Baku PkM yang diterbitkan LPPM - Template resmi (proposal, laporan, instrumen Money) - Notulen



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	- Dosen belum memahami atau menguasai SOP PkM - Sosialisasi SOP PkM oleh LPPM belum merata - Tidak adanya template baku (proposal, laporan, Monev) yang digunakan secara konsisten - Minimnya pengawasan implementasi proses baku oleh LPPM	- Kualitas dan mutu PkM tidak meningkat secara berkelanjutan - Target minimal 20% kegiatan PkM mengikuti proses baku tidak tercapai	logbook, laporan, dan instrumen Monev - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PkM - Menetapkan PIC PkM di fakultas/prodi untuk memastikan kepatuhan SOP		sosialisasi/pelatihan SOP PkM - Laporan monitoring dan evaluasi PkM oleh LPPM
2.	Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM).	Terdapat sistem kerja proses PKM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PKM)	Risiko: Limbah dari kegiatan PkM tidak dikelola sesuai standar sehingga berpotensi membahayakan masyarakat dan mencemari lingkungan Akar Penyebab: - Belum tersedia atau belum disosialisasikan SOP pengelolaan limbah PkM oleh LPPM - Pelaksana PkM (dosen/mahasiswa)	- Terjadi pencemaran lingkungan pada area mitra - Masyarakat mengalami risiko kesehatan atau ketidaknyamanan - Reputasi universitas menurun karena dianggap tidak memperhatikan aspek keselamatan lingkungan	- LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP pengelolaan limbah PkM - Memberikan briefing/pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan manajemen limbah kepada tim PkM - Menyediakan sarana pembuangan limbah yang sesuai jenis limbah yang dihasilkan	- LPPM - Ketua Program Studi	- SOP Pengelolaan Limbah PkM dari LPPM - Bukti sosialisasi/pelatihan pengelolaan limbah - Foto fasilitas penanganan limbah saat kegiatan PkM - Form monitoring & laporan evaluasi PkM dari LPPM - Laporan akhir kegiatan PkM



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			kurang memahami prosedur keselamatan kerja dan lingkungan - Tidak tersedianya fasilitas atau sarana pendukung pengelolaan limbah di lokasi kegiatan - Tidak adanya monitoring dari LPPM terkait kepatuhan pengendalian limbah		- LPPM melakukan monitoring pelaksanaan PkM dan memastikan kepatuhan terhadap SOP pengendalian limbah		yang melampirkan prosedur pengendalian limbah
3.	Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya.	≥65%	Risiko: Peserta kegiatan tidak mengalami peningkatan pengetahuan sesuai target (di bawah 65%) Akar Penyebab: - Materi pelatihan tidak sesuai kebutuhan peserta - Metode penyampaian kurang efektif - Waktu pelaksanaan terlalu singkat - Peserta kurang aktif atau kurang memiliki latar belakang awal yang memadai - Evaluasi pre-test dan	- Tujuan kegiatan tidak tercapai - Efektivitas kegiatan PkM/penelitian menurun - Mitra kurang puas dengan hasil kegiatan - Reputasi lembaga/universitas menurun karena hasil kegiatan dianggap kurang berdampak	- Melakukan analisis kebutuhan peserta sebelum pelatihan - Menyesuaikan materi dan metode penyampaian yang interaktif - Menyediakan waktu pelatihan yang cukup sesuai kompleksitas materi - Melaksanakan pre-test dan post-test yang valid - Melakukan perbaikan berbasis umpan balik peserta	- LPPM - Ketua Program Studi	- Instrumen pre-test dan post-test - Hasil rekap nilai peningkatan pengetahuan peserta - Laporan kegiatan PkM/ peningkatan pengetahuan - Form evaluasi peserta



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			post-test tidak dilakukan dengan baik				
4.	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	≥35%	Risiko: Peserta kegiatan tidak menunjukkan perubahan sikap yang signifikan sehingga persentase ketercapaian berada di bawah target Akar Penyebab: - Materi kegiatan kurang menyentuh aspek afektif/sikap - Metode penyampaian tidak mampu memotivasi perubahan sikap - Durasi kegiatan terlalu singkat untuk memengaruhi sikap - Peserta tidak terlibat aktif dalam kegiatan - Tidak adanya instrumen evaluasi sikap yang valid	- Tujuan kegiatan tidak tercapai - Dampak kegiatan terhadap mitra menjadi rendah - Laporan hasil kegiatan tidak menunjukkan perubahan signifikan - Kepercayaan mitra terhadap program kegiatan berkurang - Menurunnya citra lembaga/universitas dalam pelaksanaan kegiatan edukatif	- Mendesain materi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor - Menggunakan metode interaktif (diskusi, role-play, simulasi, studi kasus) untuk mempengaruhi sikap - Memperpanjang atau menyesuaikan durasi kegiatan agar perubahan sikap dapat terbentuk - Menyusun instrumen pengukuran sikap (pre-test dan post-test) yang valid dan reliabel	- LPPM - Ketua Program Studi	- Instrumen penilaian sikap (pre-test & post-test) - Rekap hasil evaluasi perubahan sikap peserta - Materi kegiatan yang mencakup elemen pembentukan sikap - Laporan kegiatan PkM/peningkatan sikap
5.	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan.	≥30%	Risiko: Peserta kegiatan tidak mengalami peningkatan keterampilan sesuai	- Tujuan peningkatan keterampilan tidak tercapai - Peserta tidak mampu menerapkan keterampilan baru	- Menyusun modul praktik yang jelas, terstruktur, dan sesuai kebutuhan peserta - Menyediakan alat,	- LPPM - Ketua Program Studi	- Instrumen penilaian keterampilan (rubrik, lembar observasi, pre-post test)



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			target (kurang dari 30%) Akar Penyebab: - Materi praktik kurang sesuai kebutuhan peserta - Fasilitas atau alat praktik tidak memadai - Durasi praktik terlalu singkat - Minimnya pendampingan atau demonstrasi dari instruktur - Instrumen penilaian keterampilan tidak akurat atau tidak dilaksanakan	setelah kegiatan - Mitra merasa kegiatan tidak berdampak atau kurang bermanfaat - Reputasi kegiatan dan lembaga menurun - Target IKU tidak terpenuhi	bahan, dan fasilitas praktik yang layak - Memberikan demonstrasi keterampilan sebelum praktik mandiri - Meningkatkan pendampingan selama sesi praktik - Melakukan penilaian keterampilan (pre-test & post-test) dengan instrumen yang valid		- Rekap hasil peningkatan keterampilan peserta - Modul materi praktik - Laporan kegiatan PkM yang memuat capaian keterampilan
6.	Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya.	≥20%	Risiko: Peserta tidak melanjutkan atau tidak mempertahankan praktik IPTEK yang telah dipelajari setelah kegiatan selesai Akar Penyebab: - Materi IPTEK belum sepenuhnya dipahami peserta - Tidak adanya pendampingan	- IPTEK yang diberikan tidak memberi keberlanjutan dampak - Tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai - Mitra menganggap kegiatan kurang bermanfaat - Reputasi pelaksana kegiatan dan universitas menurun	- Menyusun materi IPTEK yang aplikatif dan mudah diterapkan - Melakukan pendampingan lanjutan atau follow-up pasca kegiatan - Membantu mitra menyediakan alat/sarana minimal untuk praktik - Memberikan contoh dan simulasi	- LPPM - Ketua Program Studi	- Laporan hasil monitoring pasca kegiatan - Instrumen evaluasi keberlanjutan penerapan IPTEK - Rekap peserta yang tetap menerapkan IPTEK - Laporan kegiatan PkM lengkap



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			lanjutan setelah kegiatan selesai - Sarana/prasarana untuk mempraktikkan IPTEK tidak tersedia atau tidak memadai di lingkungan peserta - Peserta merasa penerapan IPTEK tidak relevan atau tidak memberikan manfaat langsung - Monitoring pasca kegiatan tidak dilakukan	- Target IKU tidak tercapai	penggunaan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari - Menyusun instrumen monitoring jangka pendek dan jangka panjang		
7.	Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.	≥75%	Risiko: Umpan balik dari masyarakat atau mitra terkait bahan pengayaan sumber belajar tidak mencapai target (kurang dari 75%) Akar Penyebab: - Instrumen pengumpulan umpan balik kurang jelas atau tidak sesuai konteks - Masyarakat/mitra kurang memahami manfaat bahan pengayaan yang	- Bahan pengayaan sumber belajar tidak tervalidasi secara optimal - Kualitas bahan pengayaan menurun karena minim input dari pengguna lapangan - Penelitian/PkM dinilai kurang relevan bagi masyarakat - Target IKU tidak tercapai - Kredibilitas kegiatan PkM menurun	- Mendesain instrumen umpan balik yang sederhana, jelas, dan mudah diisi - Menjelaskan manfaat bahan pengayaan kepada masyarakat/mitra sebelum meminta umpan balik - Melakukan sosialisasi dan pendampingan penggunaan bahan pengayaan - Melakukan follow-up aktif (kunjungan, telepon, atau survei	- LPPM - Ketua Program Studi	- Instrumen umpan balik (kuesioner, form survei, wawancara) - Rekapitulasi hasil umpan balik masyarakat/mitra - Laporan kegiatan PkM/hasil pengembangan IPTEK



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			dikembangkan - Sosialisasi bahan pengayaan kepada masyarakat tidak optimal - Partisipasi masyarakat dalam pengisian umpan balik rendah		lanjutan) untuk meningkatkan tingkat respons		
8.	Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.	≥75%	Risiko: Pemangku kepentingan tidak mengadopsi atau tidak menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang diberikan. Akar Penyebab: - Rekomendasi belum sepenuhnya sesuai kebutuhan dan konteks pemangku kepentingan. - Komunikasi dan koordinasi antara tim PKM/dosen dan pemangku kepentingan kurang intensif. - Rekomendasi dianggap sulit diterapkan karena	- Rekomendasi kebijakan tidak dimanfaatkan sehingga capaian IKU tidak memenuhi target. - Kegiatan PKM dianggap kurang relevan, menurunkan kredibilitas institusi.	- Melakukan <i>needs assessment</i> awal secara sistematis untuk memastikan rekomendasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. - Mengadakan sesi diskusi bersama (FGD) untuk membahas kelayakan dan implementasi rekomendasi. - Menyusun rekomendasi dalam bentuk yang aplikatif, realistis, dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. - Menyediakan panduan implementasi atau <i>policy brief</i> yang	LPPM UMPP	- Laporan rekomendasi kebijakan - Policy brief - Notulen FGD / koordinasi - Bukti korespondensi dengan pemangku kepentingan - Bukti monitoring dan evaluasi implementasi



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			keterbatasan anggaran atau sumber daya.		ringkas dan mudah dipahami. - Membangun komunikasi lanjutan dan monitoring setelah rekomendasi diberikan.		
9.	Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM dan pengukuran efektifitas kerjasama	Ada, > 80 % Kerjasama dinilai memuaskan	Risiko: Pedoman kerja sama PkM tidak diimplementasikan secara konsisten oleh dosen/mitra Akar Penyebab: - Dosen/mitra tidak memahami pedoman secara menyeluruh - Sosialisasi pedoman kurang efektif - Tidak adanya monitoring berkala untuk memastikan kepatuhan - Pedoman terlalu umum sehingga sulit diaplikasikan di kasus tertentu	- Kualitas kerja sama PkM tidak seragam - Penilaian kepuasan mitra menurun sehingga target 80% tidak tercapai - Kredibilitas institusi dan kepercayaan mitra berkurang	- Melakukan sosialisasi pedoman secara berkala dan terstruktur - Menyediakan contoh aplikasi pedoman (<i>best practice</i>) untuk memudahkan pemahaman - Menerapkan monitoring dan evaluasi rutin dari LPPM - Melakukan revisi pedoman berdasarkan masukan mitra dan hasil evaluasi	LPPM	- Dokumen pedoman kerja sama PkM - Notulen sosialisasi pedoman - Laporan monitoring & evaluasi kerja sama - Kuesioner kepuasan mitra - Bukti implementasi kerja sama (MoU/PKS, laporan PkM)
10.	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 2 Staf administrasi di LPPM UMPP	Risiko: Tidak terpenuhinya jumlah staf administrasi bergelar S1 sesuai target	- Beban kerja staf yang ada meningkat - Pelayanan administrasi penelitian dan PkM terganggu	- Percepatan proses rekrutmen bekerja sama dengan bagian kepegawaian - Membuka lowongan	LPPM UMPP & Bagian Kepegawaian Universitas	- Dokumen rekrutmen (pengumuman lowongan, daftar pelamar)



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar Penyebab: - Rekrutmen lambat karena proses administrasi universitas panjang - Ketersediaan pelamar bergelar S1 yang sesuai kualifikasi terbatas - Tingkat turnover tinggi akibat beban kerja atau ketidakjelasan jenjang karier - Anggaran rekrutmen terbatas	- Keterlambatan proses layanan LPPM (proposal, laporan, kerja sama, pelaporan SINTA) - Penurunan kualitas dokumentasi dan monitoring PkM/penelitian	secara lebih luas (job portal, alumni, media sosial kampus) - Menyusun skema beban kerja yang jelas dan realistis - Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi staf baru sehingga tidak menambah kesenjangan kualitas		- SK pengangkatan staf administrasi - Laporan beban kerja staf - Absensi dan laporan kinerja staf LPPM



f. Keterkaitan dengan ISO 21001:2018

1. Kausal 2: Acuan Normatif
2. Klausul 9: Evaluasi Performa

6. Pihak yang terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Kepala LPPM
- d. KepalaLPBK
- e. Kepala LPM
- f. Ketua Program studi
- g. Dosen

7. Dokumen yang terkait

- a. Renstra UMPP
- b. Statuta UMPP
- c. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat UMPP
- d. *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat UMPP
- e. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UMPP

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.



- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- j. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- k. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
- m. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**